

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI  
DESABANGUN PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN BANGUN  
PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**NUR ALVIYA**  
**NIM : 12220421442**

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M/1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul " Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desabangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasaah", yang ditulis oleh:

Nama : Nur Alviya

NIM : 12220421442

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Februari 2026

**Pembimbing Skripsi I**

**Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A**

**NIP. 197607132009121001**

**Pembimbing Skripsi II**

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

**NIP. 197505212006041003**

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN

dengan judul "PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN STRUKTUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

yang ditulis oleh :

Nama : Nur Alviya  
NIM : 12220421442  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

selah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 11 Mei 2026  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A.

Staf Sekretaris  
Irdamiraini, Dra., Hj., M.A.

Pengujian  
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag.

Pengujian  
Dr. Wasidjin, S.ag., M.Ag



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP. 19741025 200312 1 002

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Alviya  
NIM : 12220421442  
Tempat, Tgl. Lahir : Simpang Padang Bulan, 29 Desember 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah)  
Judul Skripsi :

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Maret 2026  
Yang membuat pernyataan



NUR ALVIYA  
NIM. 12220421442

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Nur Alviya, (2025): **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah**

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Tersedianya infrastruktur jalan yang lengkap sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik di kota maupun di pinggiran kota. pembangunan infrastruktur jalan di desa Bangun Purba Timur Jaya belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa kendala yang membuat pembangunan di desa tersebut masih belum merata. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pemerintah mengharapkan peran Kepala Desa dalam mengelola pembangunan desa.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan tersebut? Serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan tersebut?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjeknya adalah Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya, Sekretaris Desa, ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), RW (rukun warga), dan masyarakat desa. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya jalan tanah, jalan rusak serta perawatan jalan yang kurang. Adapun faktor pendukungnya adalah kerjasama antar perangkat desa. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, maka penelitian ini termasuk fiqh siyasah dusturiyah. Pelaksanaan peran Kepala Desa di Desa Bangun Purba Timur Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah, tanggung jawab, dan transparansi sehingga masyarakat belum berperan secara langsung dalam pembangunan desa

**Kata Kunci:** *Peran, Kepala Desa, Pembangunan, Perspektif, Fiqh Siyasah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memnerikan petunjuk, pertolongan,, kesehatan, kesempatan, kenikatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESABANGUN PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda H. Jumingan dan Ibunda Hj. Erlina, selaku orang tua kandung penulis yang telah memberikan dukungan penuh baik secara mental maupun finansial serta doa yang tak pernah putus kepada penulis. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama penulis hidup. Terimakasih telah bersedia memberikan pendidikan hingga penulis bisa merih gelar dan menjadi satu-satunya anak kalian yang mempunyai gelar. Semoga suatu saat penulis bisa membahagiakan kalian.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I , Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng sebagai Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T. sebagai Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Alm. Haswir, M.Ag, Bapak Alm. Dr. Ismardi, M.ag, dan Ibu Irdamisraini, Dra.,Hj.,M.A. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi penulis

6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A dan Bapak Irfan Zulfikar selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak kepala desa bangun purba timur jaya beserta perangkat desa lainnya penulis ucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dan memberikan informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Saudari Rohmayani dan saudara Dodi Saputra selaku kakak kandung dan abang ipar penulis yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara Ahmad Ahaddin dan saudara Rahmadayani selaku abang kandung dan kakak ipar penulis yang telah mendukung penulis selama perkuliahan. Sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan semangat.

11. Saudara Indra Aswandri selaku adik kandung penulis yang telah mendukung penulis secara mental dan terkadang finansial sehingga penulis semangat dalam menulis skripsi penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya temanteman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
13. Keluarga besar DEMA FASIH Kabinet Eskalasi Juang yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga kepada penulis selama penulis berkuliah di UIN SUSKA Riau
14. Keluarga besar DEMA Universitas Kabinet Lentera Juang yang didalamnya berisikan orang-orang hebat dan berprestasi yang banyak memberi pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
15. Keluarga besar UIN Suska Mengajar yang didalamnya terdapat orang-orang hebat. Penulis banyak mendapat banyak pengalaman yang berharga selama penulis masuk dalam organisasi ini.
16. Kepada Keluarga Seposkoku yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan kenangan indah selama KKN di Desa Puteri Sembilan. KKN bersama kalian merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga dalam hidup penulis. Semoga kita bisa sama-sama kesana lagi. Miss you guys!  
Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 8 Desember 2025  
Penulis

Nur Alviya  
NIM. 12220421442



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Lata Belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	12
C. Rumusan masalah.....	13
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....	13
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Definisi Peran.....	15
B. Defenisi kepemimpinan .....	16
C. Sifat-sifat kepemimpinan dalam islam.....	18
D. Kepala desa dalam perspektif Undang-Undang Desa.....	19
E. Ruang lingkup fiqh siyasah.....	25
F. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis penelitian.....	34
B. Pendekatan penelitian.....	34
C. Subyek dan obyek penelitian .....	35



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan penelitian .....	36
E. Lokasi penelitian .....	36
F. Sumber data.....	37
G. Teknik pengumpulan data .....	37
H. Teknik analisis data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	42
B. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya .....	58
C. faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam menjalankan peran pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya .....	71
D. Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya.....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. KESIMPULAN .....	87
B. SARAN .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Jumlah Penduduk Rokan Hulu.....	45
Gambar IV.2 Daftar Jabatan Kepala Bangun Purba Timur Jaya Dari Tahun 2003- Sekarang.....	51
Gambar IV.3 Jarak Antar Ibu Kota.....	53



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah komunitas hukum kecil dengan batas wilayah, dihormati oleh negara dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan komunitasnya berdasarkan sejarah dan adat istiadat lokal. Pembangunan pedesaan seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat didefinisikan sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Karena sifatnya yang multi-aspek, pembangunan pedesaan perlu berhubungan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan agar dapat menjadi pondasi. Pembangunan desa merupakan komponen penting dari pembangunan nasional, dan ini didasarkan pada rencana jangka panjang dengan tujuan utama untuk mengembangkan desa di seluruh Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dengan memaksimalkan kemakmuran masyarakat desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan

---

<sup>1</sup>Florentinus Balareq, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Terang Lama," *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, No. 2, (2017), h. 702.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan adalah tujuan pembangunan desa. Ini dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Di sini, daerah yang dimaksud adalah desa karena daerah tersebut merupakan pusat pembangunan dan karena sistem sentralistik pembangunan hanya memungkinkan pembangunan di wilayah perkotaan yang notabnya sudah maju, sedangkan desa tetap tertinggal dan jauh dari kata sejahtera.

Dengan otoritas yang diberikan oleh undang-undang desa, pemerintah desa memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai bentuk pemberdayaan dan pembangunan. Tujuannya adalah agar desa dapat mengejar ketertinggalan dan kemajuan, menjadi lembaga pemerintah yang berdaya dan mandiri, dan agar alokasi dana dari APBN dan APBD digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>3</sup>

Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan partisipasi seluruh masyarakat desa, termasuk kelompok rentan dan marginal, dalam mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua orang.

<sup>2</sup>Agusalim, Muhammad Amir, Dan Jopang, "Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan," *Administrasi Pembangunan Dan Pembangunan Publik*, Volume 13, No. 2, (2022), h.146.

<sup>3</sup>Yusuf Adam Hilman dan Yusuf Redi Asmoro, "Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur," *administrasi pemerintahan desa*, Volume 1, no. 2, (2020), h. 130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kenyataannya, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Namun, selama bertahun-tahun, pembangunan pedesaan belum mencapai tujuan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menangkal kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kerja sama untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Peran pemerintah dalam pembangunan desa tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberhasilan bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan, memberikan dukungan finansial, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

Berikut ini adalah peran pemerintah dalam pembangunan desa:

1. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan alokasi dana desa kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desa.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Triman Tapi Et Al., *Pembangunan Desa*, 1 Ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024),

<sup>5</sup>Triman Tapi, *ibid*, h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah desa membuat dan menyetujui rencana pembangunan desa, membangun dan memberikan pelatihan kepada perangkat desa, dan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pemerintah desa memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa, mengelola keuangan desa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa, dan melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

1. Peningkatan terhadap hasil pertanian, perikanan maupun peternakan sehingga kebutuhan pangan terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.
2. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada pembangunan desa yang direncanakan.

Pembangunan infrastruktur yang tepat di dalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik di mata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut. Hal ini sejalan dengan pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa.<sup>6</sup>

Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

<sup>6</sup>Fadlon Radhi, et.al, "Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Program Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 15, No. 01, (2025), h.150.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan untuk memperbaiki desanya sendiri dalam hal ini pembangunan infrastruktur agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera dan maju. Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dengan pembangunan infrastruktur yang baik akan mampu merubah suatu desa menjadi lebih baik. Suatu daerah apabila pembangunan infrastrukturnya baik, maka akan baik pula roda perekonomian masyarakatnya.<sup>7</sup>

Kepala desa akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan desa, yang akan dilakukan oleh perangkat dan unsur masyarakat desa. Pembangunan dilakukan dalam dua bentuk: berskala lokal, yang dikelola oleh swakelola desa, dan sektoral, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Kepala desa memiliki wewenang untuk menyampaikan keinginan ini kepada bupati dengan pertimbangan yang kuat jika teknis pelaksanaan program sektoral tidak disetujui oleh musyawarah desa.<sup>8</sup>

Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pemerintah mengharapkan peran Kepala Desa dalam mengelola pembangunan desa. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

<sup>7</sup>Fadlon Radhi, et.al, *ibid*, h.150

<sup>8</sup>Hendiarwiandi, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur," *Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, No. 2, (2020), h. 664.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, masing-masing dengan melibatkan masyarakat desa.<sup>9</sup>

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan, sebaliknya suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik/tidakterpenuhi maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Peningkatan perekonomian suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting.<sup>10</sup>

Infrastruktur dapat menyediakan lapangan kerja dan memengaruhi integrasi ekonomi sosial masyarakat. Infrastruktur jalan dianggap penting karena merupakan fasilitas umum yang berfungsi sebagai jalur mobilitas sosial (Ompusunggu). Infrastruktur jalan yang baik dan memadai dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.<sup>11</sup>

Dalam Pasal ayat 26 undang-undang no 3 tahun 2024 ayat 1 berisi tentang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,

<sup>9</sup>Hendarwiandi, *Ibid*, h. 64.

<sup>10</sup>Endah Puji Lestari Et Al., “Implemetasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro),” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, No. 5 (N.D.), h. 800.

<sup>11</sup>Latifah Nur Hayati, “Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Perkembangan Pariwisata Kawasan Pinggiran Kota (Studi Kasus Pada Desa Wisata ‘Setigi’ Kabupaten Gresik),” *Economic And Strategy*, Volume 3, No. 2, (2022), h. 6.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>12</sup>

Setelah merdeka sejak tahun 1945, Indonesia seharusnya memiliki infrastruktur yang baik, seperti jalan. Namun, banyak jalan yang belum terhubung dan tidak memadai di daerah pertanian dan perbatasan yang masih terisolasi dan belum merasakan kemerdekaan, Karena saling berhubungan dan membutuhkan, infrastruktur jalan sangat penting untuk kehidupan di desa, daerah, dan kota. Dengan jalan yang bagus, masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan maksimal. Pendistribusian barang dan jasa yang lancar akan mempermudah masyarakat desa dalam hal waktu, biaya, dan tenaga, sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik dan lancar, dan pelanggan di desa dapat mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau.<sup>13</sup>

Infrastruktur yang dibangun di pedalaman dan perbatasan, belum selesai secara memadai. Akibatnya, jalan sebagai kelangsungan hidup sosial ekonomi masyarakat membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat yang memulai bisnis seperti sembako dan kebutuhan lainnya.<sup>14</sup>

Menurut wewenang pembangunan jalan desa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa (1) wewenang

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 691

<sup>13</sup> Aren Putri Sinta Dan Lisbet Situmorang, "Infrastruktur Jalan Sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Pembangunan Sosial*, Volume 1, No. 1, (2022), h. 2.

<sup>14</sup> Sinta dan Situmorang, *ibid*, h. 3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa. Selanjutnya pasal 16A yang menyatakan bahwa ayat (1) Wewenang pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan desa. (2) Wewenang penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengawasan jalan desa. (3) Dalam hal pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota, dan/atau pemerintah daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa.

Pemerintahan desa setempat bertanggung jawab sepenuhnya untuk membangun jalan desa yang baik, yang akan mendorong aktivitas sosial ekonomi dan kemajuan masyarakat di daerah tersebut. Namun, jika desa tidak dapat melakukannya, pembangunan jalan desa dapat diambil alih oleh pemerintah kota daerah atau kabupaten.<sup>15</sup>

Menurut Bapak Syaiful Hadi selaku kepala desa di Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu pembangunan infrastruktur jalan di desa ini belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa kendala yang membuat pembangunan di desa tersebut masih belum merata salah satu penyebabnya yaitu wilayah di desa tersebut sangat luas dan kendala lainnya yaitu anggaran desa yang kurang dikarenakan anggaran desa tidak di fokuskan ke pembangun saja, anggaran desa tersebut masih digunakan

---

<sup>15</sup>*ibid*, h. 4.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kegiatan-kegiatan lain, kegiatan olahraga, perlokaan dalam penyambutan bulan suci ramadhan, dll. yang menyebabkan pembangunan belum merata, salah satunya di desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu pembangunannya belum terjalan dengan baik seperti beberapa jalan yang belum diperbaiki.

Dan ada beberapa titik pembangunan jalan yang belum terealisasi yaitu terdapat di 6 titik Yaitu di dusun 1 ada 1 titik, di dusun 2 ada 2 titik, di dusun 3 ada 1 titik, di dusun 4 ada 1 titik, dusun 5 ada 1 titik, salah satunya di dusun simpang padang bulan.

Masyarakat Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 5.514 jiwa dengan luas wilayah 21,97 KM. Mata pencaharian masyarakat di desa tersebut rata-rata adalah perkebunan sawit, pertanian berupa ladang dan sawah, serta peternakan sapi. Sebelah barat di desa tersebut berbatasan dengan Sumatera Barat Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rambah Hilir Utara dengan Sumatera Utara. Jarak antara desa tersebut dengan kecamatan adalah 5 KM dengan Kabupaten adalah 15 KM, dengan provinsi adalah 170 KM.<sup>16</sup>

Ada banyak ayat dan hadits Nabi Saw. yang membahas masalah ini. Ini mudah dipahami. Karena pemimpin adalah salah satu komponen paling penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

<sup>16</sup> Syaiful Hadi, Kepala Desa, *Wawancara*, Bangun Purba Timur Jaya, 26 Maret 2025



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT. dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah SWT. (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah SWT. dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa'/4: 59).*

ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasul saw. *Bahwa la thaata li makhluqin ft ma'shiyati al-khaliq* (tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq). Tetapi, bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah.<sup>17</sup>

Dalam Islam hukum politik Islam disebut dengan fiqh siyasah/siyasah syar'iyah. Fiqh atau fikih berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah). Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 485

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara disebut siyasah dusturiyah, Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Bidang kajian siyasah dusturiyah khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, serta menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Begitu juga dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupten Rokan Hulu. Sehingga pemerintah desa baik dalam pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan, dan lain

<sup>18</sup>Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h.12.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Tetapi masih ada permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Bangun Purba Timur Jaya yaitu pada poin nomor 2 pada undang-undang diatas mengenai pembangunan jalan yang ada di desa. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai beberapa permasalahan yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang di inginkan, maka suatu penelitian memfokuskan pada Peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, serta perspektif fiqh siyasah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan di desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Rumusan Masalah**

Sesuai batasan masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam menjalankan peran pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas maka, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Manfaat Penelitian

Secara implisit, penelitian ini memiliki manfaat praktis dan kegunaan pendidikan seperti berikut:

- a. Untuk tujuan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Hukum Tata Negara Siyasah, siswa, dan masyarakat pada umumnya yang terkait dengan hukum dan ketatanegaraan Islam.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk praktik hukum dan politik di lingkungan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peran Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

##### a. Definisi Peran

Didefinisikan sebagai "peran", peran adalah sebuah aktivitas yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial dalam organisasi. Peran didefinisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau memegang peran yang paling penting. Peran adalah jenis perilaku yang diharapkan seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam suatu status tertentu, dan perilaku peran adalah perilaku yang sebenarnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Pada dasarnya, peran juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan tertentu yang dihasilkan oleh posisi tertentu.<sup>19</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

---

<sup>19</sup>Feri Firmansyah Muhajir Musa, *Pendidikan Parenting Islam (Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Perspektif Qs. Al Fath Ayat 29)*, pertama (Indramayu: PT. Adab Indonesia Grup, 2024), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>20</sup>

#### b. Defenisi kepemimpinan

Bermula dari kata "pimpin", kepemimpinan memiliki arti mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan dan mempengaruhi. Pemimpin bertanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual atas kegiatan kerja mereka. Oleh karena itu, menjadi pemimpin itu sulit dan tidak semua orang melakukannya dengan cara yang sama. kepemimpinan dapat diterjemahkan ke dalam hal-hal seperti sifat-sifat, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dalam satu posisi administratif, persuasi, dan persepsi lain tentang legitimasi pengaruh.<sup>21</sup>

Mereka yang disebut sebagai pemimpin menggunakan strategi atau teori kepemimpinan untuk memimpin bawahannya. Pemimpin memiliki wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua bagian pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin juga memiliki wewenang untuk memberikan perintah atau petunjuk kepada bawahannya untuk melaksana-nakan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Pemimpin harus pertama-tama seorang yang memiliki kemampuan untuk

<sup>20</sup> Muhajir Musa, *ibid*, h. 3.

<sup>21</sup> Dian Jani Prasinta, et.al, *Strategi Kepemimpinan*, 1st ed. (cilacap: Journal Corner and Publishing, 2023), h. 2.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan dan menumbuhkan potensi terbaik dari para bawahannya. Pemimpin yang baik biasanya membantu orang lain menjadi lebih baik sehingga mereka tidak lagi membutuhkan pemimpin mereka.<sup>22</sup>

Kepemimpinan memegang peranan penting. Demikian pula dalam kepemimpinan pada tingkat desa agar desa dapat melaksanakan pembangunan, maka kepemimpinan kepala desa yang profesional sangat dibutuhkan. seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi perlu melakukan upaya yang menjadikan bawahannya bekerja dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, kepemimpinan seorang Kepala desa tentunya sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak atau selalu memberikan motivasi kepada aparatur didesa dengan cara memberikan semangat dan dorongan untuk membangkitkan, mengarahkan dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan dan kemasayarakatan.<sup>23</sup>

Dalam literatur fiqh siyasah, konsep kepemimpinan Islam menekankan pentingnya amanah, keadilan, dan musyawarah sebagai landasan tata kelola yang baik. Amanah mengacu pada tanggung jawab pemimpin untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan dedikasi penuh. Keadilan mengharuskan pemimpin untuk berlaku adil tanpa memihak, sementara musyawarah mengedepankan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ketiga prinsip ini relevan dengan tujuan

<sup>22</sup> Dian Jani Prasinta, et.al, *ibid*, h. 3.

<sup>23</sup>Galip Lahada, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasayarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso," *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume 11, no. 1, (2018), h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

#### c. Sifat-Sifat Kepemimpinan Dalam Islam

1. Keadilan: Kepentingan keadilan dalam kepemimpinan Islam ditekankan. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin muslim harus adil, memperlakukan semua orang dengan setara, dan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.
2. Keteladanan: Seorang pemimpin muslim harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mereka harus dapat menunjukkan sikap, perilaku, dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Ketaqwaan: Aspek spiritual penting untuk kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin muslim harus memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan tanggung jawabnya dengan niat yang tepat.
4. Kepemimpinan berdasarkan konsultasi: konsep kepemimpinan dalam islam menghargai partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. seorang pemimpin muslim harus meminta masukan dan pendapat dari orang lain sebelum mengambil keputusan penting.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Ghazyam Hidzyam Haqqani, "Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin Dalam Islam Pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No . 6 Tahun 2014," *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume 2, No. 1, (2025), h. 156.

<sup>25</sup>Hamid Sakti Wibowo, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam* (semarang: tiram media, 2023), h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### d. Kepala Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Desa

#### 1. Defenisi desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta, "deca", yang berarti "tanah air", "tanah kelahiran", atau "tanah air". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, Desa dapat berupa sebuah kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau sebuah kelompok rumah luar kota. Desa terbentuk atas inisiatif beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap, mempertimbangkan asal-usul wilayah, bahasa, adat, ekonomi, dan sosial budaya penduduk lokal. Desa merupakan area yang dihuni oleh banyak keluarga yang sudah menetap dan bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Desa berada di bawah kabupaten atau kota.<sup>26</sup>

Desa merupakan ruang lingkup organisasi atau struktur pemerintahan terkecil, lebih dekat dengan masyarakat, dan memegang peranan penting dalam melaksanakan otonomi yang diberikan oleh konstitusi sebagai cara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dari sini dapat ditentukan bahwa pemerintah memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa di tingkat daerah dan pusat, kemudian mengarahkan rencana pembangunan kepada masyarakat untuk keberhasilan pembangunan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa: "Desa adalah desa dan desa

<sup>26</sup>Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum*, Volume 7, no. 1, (2018), h. 84.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, yang merupakan badan hukum yang berbatas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Undang-Undang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan, menyusun program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Perubahan yang paling signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam

<sup>27</sup>Yusuf Wangka Ihe, et.al, “Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 12, No. 2, (2023), h. 4.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan desa dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering.<sup>28</sup>

Dengan demikian kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola. Perubahan pola relasi itu selayaknya menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang ideal. Merumuskan sebuah iklim yang profesional dan akuntabilitas, setidaknya dua aspek yang akan menopang iklim pelaksanaan pemerintahan di desa.<sup>29</sup>

### 3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;

<sup>28</sup>Ashar Abdillah, et.al, "Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024 : Narasi Perubahan," *Journal of Law Science*, Volume 4, no. 2, (2025), h. 116.

<sup>29</sup>Ashar Abdillah, et.al, *ibid*, h.117

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.<sup>30</sup>

#### 4. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pemerintahan desa, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Sebagai pemimpin lokal, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kepala desa memainkan peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi partisipasi ini, memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Melalui pendekatan

<sup>30</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 691

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipatif ini, proyek-proyek yang dilaksanakan menjadi lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh komunitas.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam peran kepala desa adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa yang kompeten dalam mengelola dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman kepala desa tentang anti-korupsi dan transparansi dapat berdampak positif terhadap keberhasilan program-program pembangunan desa.<sup>31</sup>

Pengawasan pembangunan kepala desa juga berperan secara langsung mengawasi jalannya pembangunannya proyek maupun infrastruktur. Perangkat desa menilai bahwa kepala desa memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta selalu berkoordinasi dalam melaksanakan program pembangunan, sementara dalam pelaksanaan program pembangunan selalu berpedoman pada RPJM dan RKPDes. Peran kepala desa sebagai fasilitator artinya kepala desa sebagai penyedia fasilitas. Tugas kepala desa menyediakan dan melengkapi apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan desa yang dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa. Peran kepala desa sebagai fasilitator juga merupakan salah satu

<sup>31</sup>Rinto Z.W. Abidjulu, et.al, "Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan : Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia dan transparansi dalam pengelolaan dana desa . Kepala desa yang kompeten dalam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2, no. 2, (2024), h. 273.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan fisik desa sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan melalui ADD dan direncanakan dalam kegiatan musrenbang desa yang disusun dalam RKPDes yang akan ditetapkan menjadi APBDes.<sup>32</sup>

### 5. Kewajibab kepala desa dalam pembangunan desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban. yang terdapat pada pasal 26 undang-undang no 3 tahun 2024 yang berbunyi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan berkeadilan gender; demokrasi dan
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau

<sup>32</sup>Udin Hamim, Ramli Mahmud, dan Mirna Doi, "Pendahuluan 13Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Puhwato)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 11, no. 9, (2025), h. 140.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan Desa yang baik; administrasi Pemerintahan.<sup>33</sup>

### e. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian fiqh siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "faqaha" diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qathi), fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).<sup>34</sup>

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidîn) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman

<sup>33</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 691

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 2.

terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munâkahat (perkawinan) mawârits (kewarisan) murâfa'at (hukum acara), siyâsah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkâm al-dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih rinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata "siyâsah" yang berasal dari kata sâsa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.<sup>35</sup>

Menurut abdurrahman taj, klasifikasi kajian fiqh siyasah di bagi menjadi tujuh macam, yakni:

- a. Siyasah dusturiyah
- b. Siyasah tasyri"yyah
- c. Siyasah qadha"iyyah
- d. Siyasah maliyyah
- e. Siyasah idariyyah
- f. Siyasah tanfidziyyah
- g. Siyasah kharijiyyah.

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *ibid*, h. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Siyasah tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah membahas tentang tata kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif atau dengan kata lain yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang atau juga bisa disebut dengan pelaksana.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fikih Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah merupakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kekuatan untuk membuat dan menegakkan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri mengenai hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>36\</sup>

Pelaksana kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Serta kebijakan legislatif yang tidak diperbolehkan menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nashsh kemaslahatan*.

Tugas *Al-Sulthah Tnfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang

<sup>36</sup>*Ibid*, h.12

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan Thubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh ikhlas. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi para pekerja larangan larangan terdapat didalam Al-quran dan hadis, sudah seharusnya masyarakat harus patuh dan tunduk pada kaidah kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap bertindak, harus patuh dan tunduk pada kaidahkaidah yang telah ditetapkan Allah.<sup>37</sup>

**f. Penelitian Terdahulu**

penelitian ini tidak terlepas dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung topik yang dibahas, khususnya mengenai peran kepala desa dalam pembangunan desa berdasarkan perspektif hukum dan fiqh siyasah. Diantara skripsi yang ditulis oleh:

1. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa dalam

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 12.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqh Siyasah”. Karya M. Fadhil Hamzah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas kurang optimalnya peran kepala desa dalam pembangunan, yang ditunjukkan dengan tidak terealisasinya pembangunan sarana olahraga, yaitu lapangan sepak bola yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Skripsi Nur Alviya dilakukan di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan skripsi M. Fadhil Hamzah dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. dari segi fokus permasalahan, Nur alviya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata di enam titik desa, sementara Fadhil lebih menyoroiti tidak adanya pembangunan lapangan sepak bola sebagai sarana olahraga yang sangat dibutuhkan oleh pemuda desa.

Persamaann penelitian ini dengan peeneliitian di atas adalah keduanya sama-sama membahas tentang peran kepala desa dalam pembangunan di desa, menjadikan kepala desa sebagai aktor utama dalam proses pembangunan yang dianalisis. Kedua, kedua penelitian ini sama-sama berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya Pasal 26 yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya.

2. Skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah”. Karya Anggun Dwiyasman Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang peranan kepala desa di Desa Muaro Tombang belum berjalan maksimal, terutama dalam hal pemanfaatan tata ruang desa, pelayanan publik, dan pengelolaan infrastruktur. Namun demikian, dari sudut pandang fiqh siyasah, kepala desa telah menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Islam, meskipun belum optimal dalam tataran praktiknya.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah lokasi penelitian berbeda, yaitu Desa Muaro Tombang (Anggun) dan Desa Bangun Purba Timur Jaya (Viya). Objek Penelitian yang dikaji juga berbeda. Anggun lebih banyak menyoroti pembangunan secara umum, termasuk tata ruang, pelayanan publik, dan fasilitas desa; sedangkan Viya secara spesifik menyoroti pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, permasalahan yang ditemukan di lapangan pun berbeda.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>M. Fadhil Hamzah, *Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dan penelitian di atas adalah Keduanya membahas peranan kepala desa dalam pembangunan, serta menilai peran tersebut dari sudut pandang fiqh siyasah.<sup>39</sup>

3. Artikel oleh Rudi Irawan, Safrul Rijali, dan Susiani berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong”. Artikel ini membahas tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Uya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui angket kepada 30 responden warga desa. Hasil penelitian menyoroti peran praktis kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa tersebut. Dengan demikian, studi ini lebih menekankan pada aspek empiris dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam konteks pembangunan infrastruktur nyata.

Persamaan utama kedua kajian ini adalah fokus pada kepemimpinan desa dalam pembangunan dan temuan adanya kendala implementasi. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan konteks. Penelitian Nur Alviya melihat peran Kepala Desa dari sudut kepatuhan hukum desa terbaru dan nilai-nilai Islam (fiqh siyasah),

<sup>39</sup>Anggun Dwiyanman, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

sedangkan penelitian Rudi Irawan menggunakan survei kuantitatif untuk menilai peran kepala desa dalam proyek jalan desa. Selain itu, dari sgi tempat Nur Alviya melakukan penelitian di Rokan Hulu (UU pasca-2024), sedangkan Rudi Irawan dkk. bersifat studi kasus di Tabalong (sebelum UU 3/2024), sehingga fokus subjek dan kerangka normatifnya berbeda meskipun intinya sama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.<sup>40</sup>

Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). jenis penelitian yang mempelajari fenomena di lingkungannya yang alami Karena data primemnya berasal dari lapangan, data yang didapat sesuai dengan kenyataan.<sup>41</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

<sup>40</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, 1 Ed. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 5.

<sup>41</sup> Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, "Community Empowerment Program At Lmi Innovation Weeks 2023 Activities," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1 (2023): H. 235.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>42</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, serta mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

### Subyek dan Obyek Penelitian

#### 1. Subyek Peneliti

Subyek penelitian adalah yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa.

#### 2. Obyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Di

<sup>42</sup>Dyva Claretta dan Ellen Mahendra Agatha, *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.dengan berfokus pada pembangunan jalan desa

#### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi. Sebaliknya, Spradley menyebutnya "situasi sosial", atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yang berinteraksi secara sinergis: tempat (tempat), pelaku (pelaku), dan aktivitas (aktivitas). Situasi sosial ini dapat terjadi di rumah keluarga dan aktivitasnya, orang-orang yang berbicara di sudut jalan, atau di tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. Obyek penelitian adalah situasi sosial tersebut, yang ingin mengetahui "apa yang terjadi" di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini, peneliti dapat melihat aktivitas dan tindakan orang-orang di tempat tertentu.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 1 orang BPD, 2 orang RW (rukun warga), dan 2 orang masyarakat desa.

#### E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di desa bangun purba timur jaya kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu. Penulis memilih lokasi ini karena di lokasi ini adalah permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian penulis. Selanjutnya, lokasi ini juga dekat

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan domisili penulis, sehingga secara finansial dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar

### F. Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.
- b. data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>44</sup>

### G. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. Observasi lapangan dilaksanakan pada 26 Maret 2025 di Desa Bangun Purba Timur Jaya sebagai bagian dari pengumpulan data untuk pendukung. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, sekaligus memverifikasi data awal yang telah dihimpun melalui studi pustaka dan wawancara.

<sup>44</sup>Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, 1 Ed. (Wetan: Oase Pustaka, 2020), h. 6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama proses observasi, peneliti mengamati secara langsung jalan yang diteliti, misalnya, Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain kerusakan pada jalan yang diteliti, dampak yang diterima oleh masyarakat akibat jalan rusak

#### 2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah suatu percakapan untuk mencapai maksud tertentu. Percakapan itu dicapai oleh pewawancara(interviewer) dan terwawancara(interviewee).

Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>45</sup>

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data

<sup>45</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 Ed. (Yogyakarta: SUKA-Pres Uin Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>46</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang "grounded". Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>47</sup>

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah

<sup>46</sup>Abubakar, *ibid*, h. 90.

<sup>47</sup>Sugiyono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Op.Cit, h. 245.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

#### b. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.<sup>48</sup>

#### c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

<sup>48</sup>*ibid*, h. 249.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*ibid*, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya jalan tanah, jalan rusak serta perawatan jalan yang kurang.
2. kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah kondisi geografis desa yang memiliki wilayah sangat luas, bahkan merupakan desa terluas di Kecamatan Bangun Purba. Luas wilayah tersebut menyebabkan kebutuhan pembangunan jalan sangat besar, sementara dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terbatas. Minimnya perawatan lanjutan menyebabkan kondisi jalan yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan, sehingga mengurangi manfaat pembangunan jalan desa dalam jangka panjang
3. Dari perspektif fiqh siyasah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitas kepemimpinannya, dan dipilih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui mekanisme yang transparan dan adil. Selain itu, pemimpin yang baik harus memiliki kualitas moral yang tinggi, termasuk kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. seorang yang menjadi imam haruslah memiliki keistimewaan melebihi para pengikutnya; dia tidak hanya memiliki kemampuan menjelaskan petunjuk tetapi juga kemampuan mengantar para pengikutnya menuju arah yang baik.

**B. Saran**

1. Kepada pemerintahan desa agar sebaiknya merencanakan pembangunan jalan dengan lebih teratur dan jelas. Sebelum membangun, perlu dilakukan pendataan jalan mana yang paling rusak dan paling dibutuhkan masyarakat, misalnya jalan menuju sekolah, pasar, atau fasilitas kesehatan. Musyawarah desa harus melibatkan semua unsur masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan bersama. Selain itu, perlu ada pengawasan dan rencana perawatan jalan supaya hasil pembangunan tidak cepat rusak. Karena wilayah desa sangat luas dan dana terbatas, pembangunan jalan sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. Pemerintah desa juga perlu mengelola dana dengan bijak dan mencari tambahan dukungan dari pemerintah daerah. Setelah jalan dibangun, perlu ada perawatan rutin agar tidak cepat rusak dan manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang lama.
2. Masyarakat Desa Bangun Purba Timur Jaya diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan dengan berpartisipasi dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta turut

menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun agar tidak cepat mengalami kerusakan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap fasilitas umum, sehingga manfaat pembangunan jalan dapat dirasakan dalam jangka panjang dan berkelanjutan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Ed. 1. Yogyakarta: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Ed. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Muhajir Musa, dan Feri Firmansyah. *Pendidikan Parenting Islam (Analisis Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Perspektif QS. Al-Fath Ayat 29)*. Cet. 1. Indramayu: PT Adab Indonesia Grup, 2024.
- Prasinta, Dian Jani, Jarkawi, dan Emanuel B. S. Kase. *Strategi Kepemimpinan*. Ed. 1. Cilacap: Journal Corner and Publishing, 2023.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Ed. 1. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Ed. 1. Wetan: Oase Pustaka, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Ed. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tapi, Trimam, dkk. *Pembangunan Desa*. Ed. 1. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024.
- Wibowo, Hamid Sakti. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Semarang: Tiram Media, 2023.

### Jurnal

- Abdillah, Ashar, Umirul Ham, dan Faiz Fakruddin. "Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024: Narasi Perubahan." *Journal of Law Science* 4, no. 2 (2025): 115–123.
- Abidjulu, Rinto Z. W., Feliks Arfid Guampe, dan Join Hengkeng. "Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Sebuah Studi Literatur Kasus-Kasus di Indonesia dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Agatha, Ellen Mahendra, dan Dyva Claretta. “Community Empowerment Program at LMI Innovation Weeks 2023 Activities.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 234–237.
- Agusalim, Muhammad Amir, dan Jopang. “Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.” *Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Publik* 13, no. 2 (2022): 146–153.
- Arifah, Budi Hartono, dan Marlina Deliana. “Peranan Kepala Desa pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 6, no. 2 (2024): 136–142.
- Balareq, Florentinus. “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama.” *Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2017): 701–710.
- Hakim, Dani Amran, dan Soni Asmaranda Pratiwi. “Autonomy and the Role of the Village Head in the Perspective of Fiqh Siyasah.” *Hermeneutika* 8, no. 1 (2024).
- Fatima, Nur Et Al, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah: *Jurnal Hukum Tata Negara*”, Volume 3, No. 2, (2022)
- Hamim, Udin, Ramli Mahmud, dan Mirna Doi. “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohnpei).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9 (2025): 136–146.
- Haqqani, Ghazyhan Hidzyam. “Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin dalam Islam pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.” *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2025).
- Hayati, Latifah Nur. “Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Perkembangan Pariwisata Kawasan Pinggiran Kota (Studi Kasus pada Desa Wisata Setigi Kabupaten Gresik).” *Economic and Strategy* 3, no. 2 (2022): 1–11.
- Hendarwiandi. “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.” *Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 663–676.
- Halman, Yusuf Adam, dan Yusuf Redi Asmoro. “Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur.” *Administrasi Pemerintahan Desa* 1, no. 2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ihe, Yusuf Wangka, Ronald Mawuntu, dan Grace M. F. Karwur. "Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023).
- Intelman, Marina Wulandari. "Dampak Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13, no. 8 (2024).
- Irawan, Rudi, Safrul Rijali, dan Susiani. "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong." *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis* 3, no. 2 (1998): 559–569.
- Lahada, Galip. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 11, no. 1 (2018).
- Lestari, Endah Puji, Romula Adiono, dan Universitas Brawijaya. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 5 (n.d.): 800–806.
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 271–280.
- Mirza Rahmatillah, dan Ridwan Nurdin. "Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No. 6 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 6 (2014): 92–102.
- Radhi, Fadlon, Herman Fithra, dan Abdul Jalil. "Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui Program Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Teknik Sipil* 15, no. 1 (2025): 149–160.
- Ratu, Pamenan Iza, Faizal Liky, dan Susi Nurkholidah. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerusakan Jalan." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 20, no. 2 (2025): 302–315.
- Sensu, La, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, Oheo Kaimudin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Muhammad Sabaruddin Sinapoy. "Kewenangan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah kepada Masyarakat." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 288–307.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siburian, Kasman. “Kewenangan Kepala Desa dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021).

Sinta, Aren Putri, dan Lisbet Situmorang. “Infrastruktur Jalan sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (2022): 1–14.

Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Saipul Hadi selaku Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya pada tanggal 27 Januari 2026 di Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Mushardi selaku Sekretaris Desa Bangun Purba Timur Jaya pada tanggal 21 Januari 2026 di Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Bapak Muktar Lusupi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bangun Purba Timur Jaya pada tanggal 28 Januari 2026

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri selaku RW 013 Desa Bangun Purba Timur Jaya pada tanggal 31 Januari 2026 di Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya



Wawancara bersama Bapak Paet Nasution selaku RW 04 Desa Bangun Purba Timur Jaya pada tanggal 21 Januari 2026 di Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya

© Hak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



if Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN BANGUN PURBA  
DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA**

Jln.Jend.Sudirman No..... Kode pos 28557

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

40/20/PEM-BPTJ/I/2026

Zin Riset Mahasiswi A.n NUR ALVIYA

Kepada Yth,  
Kepala UIN SUSKA  
Di Tempat

Menyikapi surat yang kami terima No. 69/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026 ,Perihal Izin mengadakan Riset Mahasiswi Atas Nama : NUR ALVIYA Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Dengan Ini Memberikan Izin Kepada Mahasiswi Tersebut Mengadakan Riset Guna Menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bnagun Purba Kabupaten Rokanjau Provinsi Riau.

Demikian Surat Izin ini di keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**DIKELUARKAN DI : GUNUNG INTAN  
PADA TANGGAL : 27 Januari 2026**

**KEPALA DESA  
BANGUN PURBA TIMUR JAYA**



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 69/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

06 Januari 2026

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR ALVIYA  
NIM : 12220421442  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec Bangun Purba  
Kab Rokan Hulu

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024  
di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu  
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I,

\$

Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH  
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN STRUKTUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

yang ditulis oleh :

Nama : Nur Alviya  
 NPM : 12220421442  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 11 Mei 2026  
 Tanggal : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua  
**Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A.**

Sekretaris  
**Edamirini, Dra., Hj., M.A.**

Penguji I  
**Dr. Drs. H. Johari, M.Ag.**

Penguji II  
**Dr. Wahidin, S.ag., M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**  
 NIP. 19780227 200801 1 009

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Halaman Disetujui Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.